

**PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI
DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

*LEGAL PROTECTION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SMES) AGAINST MONOPOLISTIC PRACTICES FROM THE
PERSPECTIVE OF BUSINESS COMPETITION LAW)*

Sopyan Hadi, Ari Rahmad Hakim, Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum, Universitas Mataram,

Corresponding E-mail: sopyanhadi177@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi UMKM terkait terjadinya praktik monopoli perdagangan dan peran pemerintah dalam menanggulangi terjadinya praktik monopoli terhadap UMKM dalam persaingan usaha. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Simpulannya adalah a). Perlindungan hukum terhadap UMKM terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Preventif berupa pencegahan dimana pelaku Usaha Besar dilarang membuat perjanjian-perjanjian dan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pelaku persaingan usaha yang tidak sehat sertamemberikankesempatanberusahabagi UMKM. Sedangkan represif terdiri dari pemberian sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. b). Peranpemerintah dalam menanggulangi terjadinya praktik monopoli telah diatur dalam berbagai instrument hukum. Adapun peran tersebut terdiri dari menyediakan fasilitas pendanaan, fasilitas sarana dan prasarana, fasilitas sarana informasi usaha, kemitraan dan perizinan berusaha yang mudah, pemberian kemudahan dan insentif, pengaturan kemitraan dan penataanlokasi pasar modern.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, UMKM, Praktik Monopoli*

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal protection of Small and Medium Enterprises (SMEs) against monopolistic practices and find out the role of the government to eradicate the monopolistic practices against Small and Medium Enterprises (SMEs) in the business competition. The conclusion showed a) the legal protection against UMKM consist of preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive protection such as prevention, the Big Businessman has forbidden to make agreements and other acts which tend to make damages to other businessman competitor and if the agreement makes unfair business competition for UMKM. However the repressive protection such as giving sanctions like administrative sanction, criminal punishment principal, and another criminal punishment. B) the role of the government to eradicate the monopoly practice business has been regulated in several regulations. This government role such as providing the financial facility, infrastructure, the information facilities services, the partnerships and easy business licensing, providing facilities and incentives, and managing the partnerships and structuring modern market locations.

Keywords: *Legal Protections, UMKM, Monopoly Practice.*

A. PENDAHULUAN

Berdirinya usaha ritel moderen dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), mampu mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat. diharapkan berdirinya kedua pelaku usaha dapat berjalan dengan seimbang, namun seiring dengan meningkatnya dan majunya perekonomian secara global, usaha ritel moderen meningkat lebih pesat dibandingkan dengan pelaku UMKM. Persaingan dalam dunia usaha seharusnya ditumbuhkan secara sehat, untuk itu diperlukan batasan atau aturan tentang kegiatan persaingan usaha dan larangan dalam kegiatan usaha tidak sehat yang dapat menggiring terciptanya praktik monopoli.¹ Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha).

Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku Usaha Besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.²

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang dimana setiap rangkaian produksi maupun hasil pengelolaan atau proses lanjutan. Baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait terjadinya praktik monopoli perdagangan dalam perspektif hukum persaingan usaha. 2. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi terjadinya praktik monopoli terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam persaingan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait terjadinya praktik monopoli perdagangan dalam perspektif hukum persaingan usaha dan mengkaji peran pemerintah dalam menanggulangi terjadinya praktik monopoli terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam persaingan usaha. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 1. Manfaat akademis yaitu sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada strata satu (S1) program studi ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Mataram 2. Manfaat Teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Persaingan Usaha pada khususnya 3. Manfaat Praktis yaitu a. Dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dan dapat memecahkan masalah dan kendala dalam hal perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam persaingan usaha dengan Usaha Besar b. Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi lembaga-lembaga pemerintah terutama di bidang UMKM c. Dapat memberikan pemahaman pada

¹ Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Usaha Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014, hlm. 1

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999. LNRI No. 3817 Tahun 1999, Pasal 3 huruf b.

masyarakat tentang perlindungan dalam melakukan usaha serta masyarakat semakin cermat dalam setiap melakukan kegiatan usaha serta mendapat kepastian hukum.

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber hukum penelitian normatif hanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³ Ketiga bahan hukum itu dalam bentuk tertulis (perpustakaan). Penelitian ini berpedoman pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Peraktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). 2. Pendekatan Konsepetual (*Conceptual Approach*).

Tehnik pengumpulan data / bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui studi dokumen dengan tahap inventarisasi, sistematisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai dokumen hukum yang terkait.⁴ Pengumpulan bahan hukum (bahan kepustakaan) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan keperpustakaan yang ada berupa undang-undang, atau regulasi lainnya dan buku-buku (*literatur*).

B. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Terkait Terjadinya Praktik Monopoli Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Perlindungan hukum diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat untuk menjamin keberlangsungan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi ekonomi yang berlandaskan kepada prinsip pemerataan dan keadilan. Situasi saat ini tentu telah dapat menyediakan sebuah kesempatan bagi pengusaha berskala kecil agar dapat mendorong aktivitas bisnis yang dilakukannya dan meningkatkan peluang untuk berusaha bagi setiap masyarakat Indonesia pada kondisi bersaing yang baik, agar tidak terjadinya sebuah sentralisasi kekuasaan ekonomi pada para pengusaha yang eksklusif saja.

Pelaku usaha sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. untuk menjaga persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha maka berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang

³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit :PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁴ Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, *Buku Pedoman Penulisan Tesis & Jurnal*, Mataram University Press : Mataram, 2018, hlm. 12

mengatur mengenai tugas dan kewenangan suatu komisi untuk menjaga persaingan usaha sehat, secara eksplisit disebutkan untuk berdirinya suatu komisi yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sifatnya independen didirikan berdasarkan Keppres No. 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KPPU adalah lembaga yang dapat menyelesaikan perkara persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, KPPU mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, legislatif, yudikatif serta konsultatif. Namun dalam hal menjalankan fungsinya, lembaga ini mempunyai kewenangan yang terkesan tumpang tindih. Karena dapat bertindak sebagai investigator (*investigate function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*prosecuting punction*), pemutus (*ajudication*) dan juga fungsi konsultatif (*consultative function*)⁵

Pengawasan dan penegakan terhadap kemitraan UMKM dan pelaku Usaha Besar dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adapun objek pengawasan kemitraan oleh Komisi Persaingan Usaha terdiri dari dua hal yaitu:

- 1) Pengawasan terhadap perjanjian kemitraan yang dilakukan pelaku Usaha Besar dan/ atau pelaku usaha menengah dengan UMKM. Dimana fokus pengawasan utama dalam hal ini adalah ada atau tidaknya perjanjian kemitraan dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan perjanjian kemitraan.
- 2) Pengawasan pelaksanaan kemitraan yang menjadi fokus pengawasan adalah potensi adanya dugaan kepemilikan dan/atau penguasaan atau potensi penyalahgunaan posisi tawar.

Lebih lanjut, dalam Pasal 34 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 memberikan kewenangan lebih lagi kepada TPPK. Adapun bunyi Pasal 34 sebagai berikut:

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Tim Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan mempunyai kewenangan lain, sebagai berikut:

- (a) mengundang dan memintakan keterangan dari Pelaku Usaha, Pemerintah atau pemangku kepentingan yang lain;
- (b) melakukan korespondensi dengan pihak terkait dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait penelitian;
- (c) mendapatkan data, surat, dokumen dan informasi terkait dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, pemerintah atau pemangku kepentingan lain;
- (d) mendapatkan data, surat, dokumen dan informasi terkait dari unit kerja lain di lingkungan Komisi;
- (e) berkoordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait;
- (f) mengumpulkan informasi dari akademisi dan narasumber independen;
- (g) mengumpulkan data dan informasi dari konsumen;
- (h) mengolah dan menganalisis data dan informasi; dan/atau

5 Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha, (Jakarta: Patnershift For Business Competition, 2003) hlm. 4. Dalam Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: teori dan praktinya di indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 276

(i) melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data.

Setelah TPPK selesai melakukan pengawasan, TPPK melaporkan dalam Rapat Komisi KPPU. Kemudian KPPU bisa memberikan rekomendasi yang berupa: pembinaan, pendaftaran perjanjian kemitraan dan pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang, saran atau pertimbangan, dan/atau tindak lanjut perkara inisiatif sesuai dengan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan (Perkom No. 1 Tahun 2019).

Perlindungan hukum preventif bagi pelaku UMKM berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha yang terdiri dari sebagai berikut:

- a) Mencegah Pelaku Usaha Untuk Membuat Perjanjian Penetapan Harga
- b) Mencegah Pelaku Usaha Untuk Melakukan Diskriminasi Harga Kepada Konsumen
- c) Mencegah Pelaku Usaha Untuk Melakukan Perjanjian Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar.
- d) Mencegah Pelaku Usaha Untuk Melakukan Perjanjian Penetapan Harga Terhadap Barang dan/atau Jasa yang Akan Dijual Kembali di Bawah Harga yang Telah Diperjanjikan.

Perlindungan hukum represif bagi pelaku UMKM berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha yang terdiri dari sebagai berikut:

- a) Sanksi Administrasi
- b) Pidana Pokok
- c) Pidana Tambahan

Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Terjadinya Monopoli Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha

Agar dapat memaksimalkan fungsi UMKM pada ekonomi tingkat nasional, pihak pemerintah pun berupaya agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat terus berkembang di era pasar bebas. KPPU menyarankan agar implementasi kebijakan serta prosedur lokasi, tata ruang, legalitas, lingkungan sosial dan jam operasional untuk dapat segera di sempurnakan dan diefektifkan. Selain itu juga mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ikut berperan aktif di dalam melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di tengah banyaknya berdiri pasar modern, agar dapat segera membina para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mempunyai daya persaingan yang kuat serta dapat melakukan usaha secara bersama dan beriringan dengan para pelaku Usaha Besar.

Untuk menunjang keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 124 PP Nomor 7 Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

- (3) Insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan berdasarkan basis data tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (4) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus memenuhi:
 - a) baru mulai berproduksi atau beroperasi
 - b) peredaran usaha paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pertahun
 - c) melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industry, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/*hostel/homestay/guest house*, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainna, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
 - d) mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi:
 - a) Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan
 - b) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan
 - c) retribusi daerah

Lebih lanjut, dalam aspek UMKM memiliki keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi UMKM. Selain daripada itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pelatihan peningkatan literasi keuangan dan pendampingan akses pembiayaan kepada UMKM. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 PP Nomor 7 Tahun 2021. Dalam aspek kemitraan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengatur kemitraan Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan UMKM. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 PP Nomor 7 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan kemitraan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 PP Nomor 7 Tahun 2021.

Sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berupaya menciptakan sektor dunia usaha yang kondusif yang mampu menciptakan pekerjaan, pendapatan, serta mengajak kelompok masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan politik. Oleh karena itu peran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi berjalan mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi dalam pasar dapat dihindari. Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk regulasi perizinan sebaiknya dilakukan dengan tetap memperhatikan asas keseimbangan kepentingan dan sektor dunia usaha.

Dalam peningkatan skill dan kemampuan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan inkubasi yang bertujuan untuk menciptakan usaha baru, menguatkan

dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga yang dapat menyelenggarakan inkubasi adalah lembaga incubator yang dapat bekerjasama dengan pihak lain berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Lebih lanjut, dalam Pasal 133 PP Nomor 7 Tahun 2021 diatur mengenai ruang lingkup dari kegiatan inkubasi.

Dalam penjabaran Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-Dag/PER/12/2008 tentang pedoman penatan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern, Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah telah memberikan penataan/pengaturan zonasi bagi keberadaan Pasar Modern. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana detail Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten/Kota termasuk Peraturan zonasinya. Artinya, pengaturan tersebut memperhatikan bahwa pemerintah berupaya serius dalam memerdayakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pasar modern baik Alfamart dan Indomaret agar dapat tumbuh dan berkembang serta bersaing secara sehat ditengah pesatnya perkembangan usaha perdagangan baik dalam skala mikro, kecil dan menengah, termasuk di dalamnya usaha para perdagangan tradisional serta pasar modern.

Sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berupaya menciptakan sektor dunia usaha yang kondusif yang mampu menciptakan pekerjaan, pendapatan, serta mengajak kelompok masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan politik. Oleh karena itu peran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi berjalan mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi dalam pasar dapat dihindari. Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk regulasi perizinan sebaiknya dilakukan dengan tetap memperhatikan asas keseimbangan kepentingan dan sektor dunia usaha.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terdiri dari sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam persaingan usaha terdiri dari dua jenis yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupa pencegahan dimana pelaku Usaha Besar dilarang membuat perjanjian-perjanjian dan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pelaku persaingan usaha yang tidak sehat serta memberikan kesempatan berusaha bagi UMKM seperti yang diatur dalam Pasal 5,6,7, dan 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang terdiri dari sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat. 2.

Peran pemerintah dalam menanggulangi terjadinya praktik monopoli demi terjaganya iklim persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku UMKM. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pemerintah memiliki peran untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menyediakan fasilitas pendanaan, fasilitas sarana dan prasarana, fasilitas sarana informasi usaha, kemitraan dan perizinan berusaha yang mudah. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pemerintah memiliki peran untuk memberikan kemudahan dan insentif berupa penyediaan pembiayaan yang murah dan mudah, insentif perpajakan, literasi keuangan, dan melakukan pengaturan terhadap kemitraan antara pelaku Usaha Besar atau pelaku Usaha Menengah dengan pelaku usaha Mikro dan/atau pelaku Usaha Kecil. Lebih lanjut, penataan lokasi untuk paritel modern dalam berusaha diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern.

Dari uraian-uraian kesimpulan diatas dapat diberikan saran sebagai berikut: 1. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam penataan lokasi pasar modern dan pasar tradisional dapat membuat suatu aturan yang jelas mengenai jarak minimal antara pasar modern dan pasar tradisional untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan menjaga eksistensi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat membuat komunitas untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memudahkan dan mengoptimalkan peran Pemerintah dalam mengedukasi para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit :PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha, (Jakarta: Patnershift For Business Competition, 2003) Dalam Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: teori dan praktinya di indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, *Buku Pedoman Penulisan Tesis & Jurnal*, Mataram University Press : Mataram, 2018.

Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Usaha Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014, hlm. 1

Undang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999. LNRI No. 3817 Tahun 1999 , Pasal 3 huruf b.